



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :-----

**Anggraini**, Tempat Tanggal Lahir : Kediri 09 September 1979, Jenis Kalam :

Perempuan, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : ,

Alamat : Jl. Mambruk, Rt/Rw. 025/000, Kelurahan Timika Indah,

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya

disebut sebagai.....**Pemohon** :-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 165/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 165/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 27 Nopember 2018 tentang Penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiran-lampirannya ;-----

----- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di muka persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23  
Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kota Timika pada tanggal 27 Nopember 2018 dibawah register Nomor  
165/Pdt.P/2018/PN.Tim telah mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia pemegang kartu tanda  
kependudukan nomor 9109014909790009;-----

2. Bahwa pemohon saat ini telah menikah dengan seorang laki-laki menurut  
tata cara Agama Islam sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :  
0384/54/VIII/2013;-----

3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon hendak mengajukan perbaikan  
data Kependudukan dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga  
Pemohon ;-----

4. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis  
dan disebut ANGGRAINI Bahwa seharusnya tertulis dan dibaca DAMINI  
yang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0384/54/VIII/2013;-----

5. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, sebagai warga negara  
yang baik dan taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku,  
maka Pemohon mengupayakan perubahan nama anak pemohon tersebut  
melalui Pengadilan Negeri Kota  
Timika ;-----

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi  
tanggungan  
Pemohon ;-----

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua  
Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan  
Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :-----

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Menyatakan "SAH" secara hukum perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca ANGGRAINI Bahwa seharusnya tertulis dan dibaca DAMINI yang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0384/54/VIII/2013;-----

3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1: Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ( Anggraini);-----

2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Damini ( Pemohon) dan suaminya;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jasmuri;---

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas,Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim



**1. Saksi : Jasmuri;**-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan

Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah warga negara dan telah menikah dengan seorang laki-laki menurut tata cara Agama Islam;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perbaikan data Kependudukan dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan disebut ANGGRAINI dan seharusnya tertulis dan dibaca DAMINI yang sesuai dengan kutipan Akta Nikah ;-----

- Bahwa saksi tahu untuk tertib administrasi kependudukan, sebagai warga negara yang baik dan taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengupayakan perubahan nama anak pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Timika ;-----

**2. Saksi : Agus Setyawan ;**-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah warga negara dan telah menikah dengan seorang laki-laki menurut tata cara Agama Islam;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perbaikan data Kependudukan dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan disebut ANGGRAINI dan seharusnya tertulis dan dibaca DAMINI yang sesuai dengan kutipan Akta Nikah ;-----
- Bahwa saksi tahu untuk tertib administrasi kependudukan, sebagai warga negara yang baik dan taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengupayakan perubahan nama anak pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Timika ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Permohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----
- Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Pemohon adalah warga negara dan telah menikah dengan seorang laki-laki menurut tata cara Agama Islam;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perbaikan data Kependudukan dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;-----
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan disebut ANGGRAINI dan seharusnya tertulis dan dibaca DAMINI yang sesuai dengan kutipan Akta Nikah ;-----
- Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, sebagai warga negara yang baik dan taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon mengupayakan perubahan nama anak pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Timika ;-----

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Jasmuri adalah sepasang suami istri yang sah, warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Mambruk RT.025 Kelurahan Kwamki Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika ( Bukti P-1, P-2 dan P-3 );-----
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertera di dalam Karu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga berbeda dengan yang termuat di dalam Kuripan Akta Nikah;-----
- Bahwa dengan perbedaan tersebut Pemohon hendak mengganti nama dari Aggraini menjadi Damini sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon sebagai berikut :  
"Menyatakan "SAH" secara hukum perubahan nama Pemohon dari yang semula

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan dibaca ANGGRAINI Bahwa seharusnya tertulis dan dibaca DAMINI yang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0384/54/VIII/2013 " akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Jasmuri adalah sepasang suami istri yang sah, warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Mambruk RT.025 Kelurahan Kwamki Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika ( Bukti P-1, P-2 dan P-3 );-----
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertera di dalam Karu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga berbeda dengan yang termuat di dalam Kuripan Akta Nikah;-----
- Bahwa dengan perbedaan tersebut Pemohon hendak mengganti nama dari Aggraini menjadi Damini sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:-----

Ayat 1 : Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;-----

Ayat 17 : Peristiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa : -----

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 KUHPdata dinyatakan bahwa : “ Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan "SAH" secara hukum perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca ANGGRAINI Bahwa seharusnya tertulis dan dibaca DAMINI yang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :

0384/54/VIII/2013;-----

3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perbaikan/ perubahan nama

tersebut ;-----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.

**251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);**-----

----- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Selasa tanggal 4 Desember tahun dua ribu delapan belas** oleh kami **SAIFUL ANAM, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EKA HENNY Y.P.F.SULI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT**

**EKA HENNY Y.P.F.SULI, SH**

**SAIFUL ANAM,SH.MH**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 80.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>

**Jumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10